



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI  
putusan.mahkamahagung.go.id

M E D A N

## P U T U S A N

NOMOR 330 / Pdt / 2012 PT - MDN

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. ARIES HARTANTO.** Umur 69 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Batang Kuis No.29 E, Kelurahan Pandau Hulu, Kec.Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, semula sebagai .....**PENGGUGAT. I ;**

**2. MARIANA ARTEDJO,** Umur 52 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl, Taman Polonia, Kel. Sukadamai, Kec.Medan Polonia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, semula sebagai .....**PENGGUGAT. II;**

**3. NGADISAI,** Umur 52 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln, Banjarmasin, No.2 Kel.Mesjid, Kec.Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, semula sebagai .....**PENGGUGAT. III ;**

**4. HARDY SUKAMTO,** Umur 54 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl, Sei.Deli, No.2-F, Kel.Silalas, Kec.Medan Barat, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, semula sebagai .....**PENGGUGAT. IV;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**5. SUHENDRI,**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di

Jln. Bambu II, No.72-B, Kel, Durian, Kec.Medan

Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, semula

sebagai .....**PENGUGAT. V;**

### **6. WILLUN TANADI,**

Umur 56 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di

Jln, Biduk No.114, Kel.,Petisah Tengah, Kec.Medan

Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara,

semula sebagai.....**PENGUGAT. VI;**

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **A.D. HANDOKO, SH,**

**GANDA MARUHUM, SH dan MARULI. M. PURBA, SH,** kesemuanya

advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **HANDOKO, TIMUR &**

**PARTNER, Advocates & Counsellors at Law,** beralamat di Jalan. Dr.Mansyur

No.152 A Medan, yang selanjutnya akan bertindak baik secara bersama-sama

maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama para Pengugat-pengugat tersebut;

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal. 4 April 2011, yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal. 12 April 2011, dibawah daftar

Nomor : 905/Pen-k/2011/PN.MDN, selanjutnya disebut

sebagai ..... **PARA**

**PEMBANDING ;**

-- M E L A W A N --

### **P.T. SINAR MENARA DELI,**

beralamat di Jalan Putri Hijau/ Jalan Guru

Patimpus, Deli Plaza Shopping Centre Lantai V,

Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

**JUMONO, SH, ILHAMSYAH, SH DAN**

**FIRMANSYAH, SH,** Kesemuanya Advokat berkantor

di Jalan Puri No.1 Medan, berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal. 29 April 2011, yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal. 9

Mei 2011, dibawah daftar Nomor : 1092/Pen-k/2011/

PN.MDN, semula sebagai

**TERGUGAT,**sekarang.....**TERBANDING;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Pengadilan Tinggi Tersebut ;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 19 Nopember 2012, Nomor: 330 / PDT./2012/PT.MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Mengutip, serta memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 8 Nopember 2011 Nomor : 194/Pdt.G/2011/PN-MDN, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONPENSI :**

**A. DALAM PROVISIONIL :**

1. - Menyatakan memberi izin kepada Penggugat dr/Tergugat dk untuk memutuskan aliran listrik dan air leding yang ada pada Ruangan Kios di Deli Plaza, yang masing-masing terletak di :
  - a. Lantai-II Blok – D Nomor : 10 dari Komplek Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : D-10, dengan luas lantai  $\pm 23,5$  M2, (dua puluh tiga koma lima meter persegi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Lantai - I Blok-H Nomor : 6 dari Komplek Bangunan Shopping Centre

dan theatre dikenal dengan Nomor : H-6 dengan luas lantai  $\pm 17,15$

M2 (tujuh belas koma lima belas meter persegi) ;

c. Lantai-I Blok –E Nomor : 1 dan Nomor :3 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : E-1 dan E-3 dengan luas lantai  $\pm 29, 6$  M2 (dua puluh sembilan koma enam meter persegi) :

d. Lantai-I Blok –K Nomor :6 dan Nomor :12 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan theatre dikenal dengan Nomor : K-6 dan K-12 dengan luas lantai  $\pm 15,7$  M2 (lima belas koma tujuh meter persegi) ;

e. Lantai –I Blok-K Nomor :11 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : K-11 dengan luas lantai  $\pm 8,1$  M2 (delapan koma satu meter persegi) ;

f. Lantai-I Blok – L Nomor :6 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : L-6 dengan luas lantai  $\pm 11,21$  M2 (sebelas koma dua puluh satu meter persegi) ;

g. Lantai-I Blok – L Nomor :5 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : L-5 dengan luas lantai  $\pm 11,21$  M2 (sebelas koma dua puluh satu meter persegi) ;

h. Lantai-II Blok – D Nomor :3 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : D-3 dengan luas lantai  $\pm 51,8$  M2 (lima puluh satu koma delapan meter persegi) ;

i. Lantai-III Blok – E Nomor :6 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : E-6 dengan luas lantai  $\pm 39,5$  M2 (tiga puluh sembilan koma lima meter persegi) ;

2. - Menyatakan memberi izin kepada Penggugat dr/Tergugat dk, untuk menutup bangunan gedung Deli Plaza ;

3 - Memerintahkan Terggat- I, II, III, IV, V dan VI dr/Penggugat-I, II, III, IV, V dan VI dk segera melakukan Pengosongan Ruangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan mengembalikan Ruang Kios di Deli Plaza kepada  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dr/Tergugat dk, yang masing-masing terletak di :

- a. Lantai-II Blok -D Nomor : 10 dari Komplek Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : D-10, dengan luas lantai  $\pm 23,5$  M2, (dua puluh tiga koma lima meter persegi);
- b. Lantai - I Blok-H Nomor : 6 dari Komplek Bangunan Shopping Centre dan theatre dikenal dengan Nomor : H-6 dengan luas lantai  $\pm 17,15$  M2 (tujuh belas koma lima belas meter persegi) ;
- c. Lantai-I Blok -E Nomor : 1 dan Nomor :3 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : E-1 dan E-3 dengan luas lantai  $\pm 29, 6$  M2 (dua puluh sembilan koma enam meter persegi) :
- d. Lantai-I Blok -K Nomor :6 dan Nomor :12 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan theatre dikenal dengan Nomor : K-6 dan K-12 dengan luas lantai  $\pm 15,7$  M2 (lima belas koma tujuh meter persegi) ;
- e. Lantai -I Blok-K Nomor :11 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : K-11 dengan luas lantai  $\pm 8,1$  M2 (delapan koma satu meter persegi) ;
- f. Lantai-I Blok – L Nomor :6 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : L-6 dengan luas lantai  $\pm 11,21$  M2 (sebelas koma dua puluh satu meter persegi) ;
- g. Lantai-I Blok – L Nomor :5 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : L-5 dengan luas lantai  $\pm 11,21$  M2 (sebelas koma dua puluh satu meter persegi) ;
- h. Lantai-II Blok – D Nomor :3 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : D-3 dengan luas lantai  $\pm 51,8$  M2 (lima puluh satu koma delapan meter persegi) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Lantai-III Blok – E Nomor :6 dari Kompleks Bangunan Shopping  
putusan.mahkamahagung.go.id

Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : E-6 dengan luas lantai ±

39,5 M2 (tiga puluh sembilan koma lima meter persegi );

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat-I, II, III, IV, V dan VI dr/Penggugat – I, II, III, IV, V dan VI dk, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dr, Tergugat dk selaku pemilik Fisik Objek Perjanjian dalam AKTA yang masing-masing :

a. Untuk Tergugat- I dr/Penggugat- I dk :

- AKTA KUASA dari DANIEL kepada ARIES HARYANTO Nomor :63, tanggal. 22 Desember 2004 yang dibuat dihadapan JANSEN RICARDO SITANGGANG, SH, Notaris di Medan, jo. AKTA PERJANJIAN PEMBERIAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGAN Nomor : 16, tanggal. 04 Oktober 1986 yang dibuat dihadapan Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan ;

a. Untuk Tergugat-II dr/Penggugat-II dk :

- AKTA JUAL BELI HAK PEMAKAIAN Nomor : 04, tanggal 06 Juli 1990 yang dibuat dihadapan Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan, Jo AKTA PERJANJIAN PEMBERIAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGAN Nomor : 53, tanggal. 28 Oktober 1986 yang dibuat dihadapan Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan ;

a. Untuk Tergugat – III dr/Penggugat-III dk :

- AKTA PERJANJIAN PENBERIAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGAN Nomor : 04, tanggal 06 Januari 1987 yang dibuat dihadapan Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan ;

b. Untuk Tergugat IV dr/Penggugat –IV dk :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- AKTA PERJANJIAN PEMBERIAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGAN Nomor : 29, tanggal 29 Nopember 1986 yang dibuat dihadapan Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan, jo AKTA JUAL BELI HAK PEMAKAIAN Nomor : 04, tanggal. 02 Nopember 1989 yang dibuat dihadapan Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan ;
- AKTA PERJANJIAN PEMBERIAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGAN Nomor : 17, tanggal 25 April 1987 yang dibuat dihadpan Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan, jo AKTA JUAL BELI HAK PEMAKAIAN Nomor : 29, tanggal. 25 Nopember 1989 yang dibuat dihadapan Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan ;
- AKTA PERJANJIAN PEMBERIAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGAN Nomor : 23, tanggal 24 Oktober 1987 jo AKTA JUAL BELI HAK PEMAKAIAN Nomor : 24 tanggal. 24 Oktober 1987 jo AKTA JUAL BELI HAK PEMAKAIAN No.17, Tanggal 26 Juli 1991 yang seluruhnya dibuat dihadapan Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan ;
- AKTA PERJANJIAN PEMBERIAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGAN Nomor : 27, tanggal 15 Oktober 1986 jo AKTA JUAL BELI HAK PEMAKAIAN Nomor : 25 tanggal. 24 Oktober 1987 jo AKTA JUAL BELI HAK PEMAKAIAN No.12, Tanggal 26 Agustus 1991 yang seluruhnya dibuat dihadapan Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan ;
- e. Untuk Tergugat –Vdr/Penggugat-Vdk :
  - AKTA PERJANJIAN PEMBERIAN HAK PEMAKAIAN Nomor : 13, tanggal 24 Juni 1988 yang dibuat dihadapan ROSWINA KUSUMA, SH Notaris Pengganti sementara Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan, jo. AKTA PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGAN Nomor : 42, tanggal 07 Agustus 1987 yang dibuat dihadapan Ny.YANTI SULAIMAN SIHOTANG, SH, Notaris di Medan, jo AKTA PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK PEMAKAIAN Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31, tanggal 21 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Ny.YANTI  
putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN SIHOTANG, SH Notaris di Medan ;

f. Untuk Tergugat-VI dr/Pengugat-VIdk :

- AKTA PERJANJIAN PEMBERIAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGAN, Nomor : 16, tanggal 17 Februari 1987 yang dibuat dihadapan ROSWINA KUSUMA, SH Notaris Pengganti sementara Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan ;

3. Menyatakan Batal dan Tidak berkekuatan hukum AKTA PERJANJIAN antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat – I,II,III,IV,V dan VI dr/Penggugat-I, II, III, IV, V dan VI dk, yang masing-masing :

a. Untuk Tergugat-I dr/ Penggugat-I dk :

- AKTA KUASA dari DANIEL kepada ARIES HARYANTO Nomor : 63, tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat dihadapan JANSEN RICARDO SITANGGANG, SH Notaris di Medan, jo AKTA PERJANJIAN PEMBERIAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGAN Nomor : 16, tanggal.04 Oktober 1986 yang dibuat dihadapan Ny. Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH, Notaris di Medan ;

b. Untuk Tergugat- II dr/Penggugat-II dk

- AKTA JUAL BELI HAK PEMAKAIAN Nomor : 04, tanggal 06 Juli 1990 yang dibuat dihadapan Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan, jo AKTA PERJANJIAN PEMBERIAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGAN Nomor : 53, tanggal 28 Oktober 1986 yang dibuat dihadapan Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan ;

c. Untuk Tergugat-IIIIdr/Penggugat-III dk :

- AKTA PERJANJIAN PEMBERIAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGAN, Nomor : 04, tanggal 06 Januari 1987 yang dibuat dihadapan Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan ;

d. Untuk Tergugat-IVdr/Penggugat-IV dk :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- AKTA PERJANJIAN PEMBERIAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGAN Nomor : 29, tanggal 29 Nopember 1986 yang dibuat dihadapan Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan.jo. AKTA JUAL BELI HAK PEMAKAIAN Nomor : 04, tanggal 02 Nopember 1989 yang dibuat dihadapan Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan ;

- AKTA PERJANJIAN PEMBERIAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGAN Nomor : 17, tanggal 25 April 1987 yang dibuat dihadapan Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan.jo. AKTA JUAL BELI HAK PEMAKAIAN Nomor : 29, tanggal 25 Nopember 1989 yang dibuat dihadapan Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan ;

• AKTA PERJANJIAN PEMBERIAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGAN Nomor : 23, tanggal 24 Oktober 1987 .jo. AKTA JUAL BELI HAK PEMAKAIAN Nomor : 24, tanggal 24 Oktober 1987 .jo. AKTA JUAL BELI HAK PEMAKAIAN Nomor : 17, tanggal 26 Juni 1991 yang seluruhnya dibuat dihadapan Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan ;

• AKTA PERJANJIAN PEMBERIAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGAN Nomor : 27, tanggal 15 Oktober 1986 .jo. AKTA JUAL BELI HAK PEMAKAIAN Nomor : 25, tanggal 24 Oktober 1987 .jo. AKTA JUAL BELI HAK PEMAKAIAN Nomor : 12, tanggal 26 Agustus 1991 yang seluruhnya dibuat dihadapan Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan ;

a. Untuk Tergugat-Vdr/Pengugat-Vdk :

- AKTA PERJANJIAN PEMBERIAN HAK PEMAKAIAN Nomor : 13, tanggal 24 Juni 1988 yang dibuat dihadapan ROSWINA KUSUMA, SH Notaris Pengganti Sementara Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan, jo AKTA PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGAN Nomor : 42, tanggal 07 Agustus 1987 yang dibuat dihadapan Ny.YANTI SULAIMAN SIHOTANG, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Notaris di Medan, jo AKTA PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK  
putusan.mahkamahagung.go.id

PEMAKAIAN Nomor : 31, tanggal 21 Mei 2001 yang dibuat dihadapan

Ny.YANTI SULAIMAN SIHOTANG, SH Notaris di Medan ;

b. Untuk Tergugat-VIdr/Penggugat-VI dk :

- AKTA PERJANJIAN PEMBERIAN HAK PEMAKAIAN ATAS RUANGAN Nomor : 16, tanggal 17 Februari 1987 yang dibuat dihadapan ROSWINA KUSUMA, SH Notaris Pengganti sementara Ny.Hajjah AIDA DAULAY HARAHAHAP, SH Notaris di Medan ;

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat-I, II, III, IV, V dan VI dr/  
Penggugat-I, II, III, IV, V dan VI dk ;

4. Menyatakan tindakan penghentian pengoperasian Deli Plaza dan Pengosongan yang dilakukan Penggugat dr/Tergugat dk, terhadap Unit-unit Ruangan Kios di Deli Plaza yang masing-masing terletak di :

- a. Lantai-II Blok-D Nomor : 10 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : D-10 dengan luas lantai  $\pm 23,5$  M2 ( dua puluh tiga koma lima meter persegi ) ;

- b.. Lantai-I Blok-H Nomor : 6 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : H-6 dengan luas lantai  $\pm 17,15$  M2 (Tujuh belas koma lima belas meter persegi ) ;

- c. Lantai-I Blok-E Nomor : 1 dan Nomor: 3 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : E-1 dan E-3 dengan luas lantai  $\pm 29,6$  M2 (dua puluh sembilan koma enam meter persegi ) ;

- d. Lantai-I Blok-K Nomor : 6 dan Nomor: 12 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : K-6 dan K-12 dengan luas lantai  $\pm 15,7$  M2 (lima belas koma tujuh meter persegi ) ;

- e.. Lantai-I Blok-K Nomor : 11 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : K-11 dengan luas lantai  $\pm 8,1$  M2 (delapan koma satu meter persegi ) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f.. Lantai-I Blok-L Nomor : 6 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : L-6 dengan luas lantai  $\pm 11,21$  M2 (sebelas koma dua puluh satu meter persegi );

g.. Lantai-I Blok-L Nomor : 5 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : L-5 dengan luas lantai  $\pm 11,21$  M2 (sebelas koma dua puluh satu meter persegi );

h.. Lantai-II Blok-D Nomor : 3 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : D-3 dengan luas lantai  $\pm 51,8$  M2 (lima puluh satu koma delapan meter persegi );

i.. Lantai-III Blok-E Nomor : 6 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : E-6 dengan luas lantai  $\pm 39,5$  M2 (tiga puluh sembilan koma lima meter persegi );

adalah sesuai Legalitas dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ;

5. Menghukum Tergugat –I, II, III, IV, V dan VI dr/Penggugat-I, II, III, IV, V dan VI dk, untuk segera mengosongkan dan mengembalikan unit-unit ruangan kios di Deli Plaza yang masing-masing terletak di :

a. Lantai-II Blok-D Nomor : 10 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : D-10 dengan luas lantai  $\pm 23,5$  M2 ( dua puluh tiga koma lima meter persegi );

b.. Lantai-I Blok-H Nomor : 6 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : H-6 dengan luas lantai  $\pm 17,15$  M2 (Tujuh belas koma lima belas meter persegi );

c. Lantai-I Blok-E Nomor : 1 dan Nomor: 3 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : E-1 dan E-3 dengan luas lantai  $\pm 29,6$  M2 (dua puluh sembilan koma enam meter persegi );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Lantai-I Blok-K Nomor : 6 dan Nomor: 12 dari Kompleks Bangunan putusan.mahkamahagung.go.id

Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : K-6 dan K-12

dengan luas lantai  $\pm 15,7$  M2 (lima belas koma tujuh meter persegi);

e.. Lantai-I Blok-K Nomor : 11 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : K-11 dengan luas lantai  $\pm 8,1$  M2 (delapan koma satu meter persegi);

f.. Lantai-I Blok-L Nomor : 6 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : L-6 dengan luas lantai  $\pm 11,21$  M2 (sebelas koma dua puluh satu meter persegi);

g.. Lantai-I Blok-L Nomor : 5 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : L-5 dengan luas lantai  $\pm 11,21$  M2 (sebelas koma dua puluh satu meter persegi);

h.. Lantai-II Blok-D Nomor : 3 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : D-3 dengan luas lantai  $\pm 51,8$  M2 (lima puluh satu koma delapan meter persegi);

i.. Lantai-III Blok-E Nomor : 6 dari Kompleks Bangunan Shopping Centre dan Theatre dikenal dengan Nomor : E-6 dengan luas lantai  $\pm 39,5$  M2 (tiga puluh sembilan koma lima meter persegi);

6. Menyatakan Sah Kerugian Materil Penggugat dr/Tergugat dk, sebesar Rp. 6.096.040 ( enam juta sembilan puluh enam ribu empat puluh rupiah );

7. Menghukum Tergugat dr/Para Penggugat dk, membayar Materil kepada Penggugat dr/Tergugat dk, sebesar Rp. 6.096.040,- ( enam juta sembilan puluh enam ribu empat puluh rupiah );

8. Memerintahkan Tergugat dr/Penggugat dk, agar patuh terhadap putusan ini ;

9. Menolak Gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk selain dan selebihnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dr/Penggugat I sampai dengan VI dk, untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 191.000,- ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh H.EDY NASUTION, SH.MH, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada hari : S E N I N, tanggal 21 Nopember 2011, Para Penggugat, melalui Kuasanya A.D. HANDOKO, SH telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan, tanggal.8 Nopember 2011, Nomor : 194/Pdt.G/2011. PN-MDN, diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat/ Terbanding, melalui kuasanya ILHAMSYAH, SH oleh SEDERHANA, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan pernyataan Banding tanggal. 12 Desember 2011 Nomor :194/Pdt.G/2011/PN-MDN ;

Menimbang, bahwa Para Pengugat / Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding, tertanggal. 29 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada hari : Selasa, tanggal. 31 Januari 2012 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada FIRMANSYAH, SH kuasa Tergugat / Terbanding sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal. 16 Juli 2012, Nomor : 194/Pdt.G/2011 / PN.MDN ;

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut Tergugat / Terbanding melalui kuasanya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal. 14 Agustus 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada hari : Kamis, tanggal. 16 Agustus 2012 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa para Penggugat /Pembanding oleh MUHAMAD SYARIEF NST, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 29 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal. 29 Agustus 2012, Nomor : 194/Pdt.G/2011 / PN.MDN ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) oleh  
SEDERHANA, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, masing –  
masing untuk para Penggugat / Pembanding, maupun untuk Tergugat/  
Terbanding sebagaimana ternyata dari relaas Pemberitahuan Kesempatan  
Membaca Berkas, tanggal, 29 Nopember dan tanggal 12 Desember 2011, No.194/  
Pdt.G/2011/PN-MDN;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa Para Penggugat/  
Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta  
persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan  
banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah dengan seksama  
mempelajari dan meneliti secara cermat berkas perkara yang bersangkutan, yang  
diantaranya terdiri dari Berita Acara Persidangan, serta salinan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Medan Nomor : 194/Pdt.G/2011. PN-MDN, tanggal. 8  
Nopember 2011, serta surat-surat dan alat-alat bukti lainnya dan telah pula  
memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat/  
Pembanding, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat /  
Terbanding, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut :

#### **DALAM KOMPENSI :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari eksepsi  
Para Penggugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan  
pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan eksepsi  
baik eksepsi tentang Tergugat tidak lengkap, dan gugatan tidak sempurna, baik  
eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan  
maupun eksepsi tentang gugatan keliru dan kabur (obscur libel), adalah  
merupakan hal yang sudah termasuk dalam pokok perkara, karenanya Pengadilan  
Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah  
tepat dan benar, selain daripada itu para Penggugat/Pembanding dalam memori  
banding yang diajukan oleh kuasanya tidak menyatakan secara tegas perihal  
keberatannya terhadap putusan dalam eksepsi ini sehingga haruslah dianggap para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat/Pembanding dapat menerima putusan Majelis Hakim Tingkat pertama  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepanjang mengenai eksepsi ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus eksepsi ini, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Nopember 2011 Nomor : 194/Pdt.G/2011/PN.MDN, sepanjang mengenai eksepsi haruslah dikuatkan ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti secara cermat Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal. 8 Nopember 2011 Nomor : 194/Pdt.G/2011/PN.MDN, telah pula membaca dan meneliti secara cermat memori Banding dari kuasa para Penggugat/Pembanding yang antara lain berkeberatan terhadap hal-hal sebagai berikut :

### **Pertimbangan Hukum Yang Keliru :**

I. Mengenai pendapat Majelis, bahwa tindakan Tergugat yang menghentikan pengoperasian Deli Plaza adalah untuk mematuhi Pemerintah Kota Medan, karena Bappeda Medan dalam suratnya No.620/3555, agar Deli Plaza segera melaksanakan pembongkaran bangunan lama dengan memperhatikan keselamatan orang (karyawan dan pengunjung), sebagaimana ada dalam bukti T-19 ;

- Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam pendapatnya mengenai Tindakan Tergugat dalam penghentian pengoperasian Deli Plaza berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum yang keliru dikarenakan mengandung kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangannya, serta hanya mengadopsi dalil-dalil dari Terbanding/Tergugat asal ;

- Bahwa Pembanding/Penggugat asal merasa keberatan atas pertimbangan ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

#### **a. Tidak ada teguran dan atau perintah dari BAPPEDA Medan :**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya pada putusan.mahkamahagung.go.id

halaman ke 69 dari Putusan menyatakan bahwa penghentian pengoperasian gedung Komplek Deli Plaza dilakukan karena Tergugat telah mendapat **TEGURAN DARI BAPPEDA MEDAN** selaku Pemerintah yang berwenang melalui surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Nomor : 620/3555 tanggal 28 Oktober 2008 perihal rencana kegiatan pembangunan Deli Grand City tahap pertama (I), telah **MEMERINTAHKAN TERGUGAT AGAR SEGERA MELAKSANAKAN PEMBONGKARAN** dengan alasan bahwa **BANGUNAN YANG ADA SUDAH TIDAK LAYAK PAKAI** sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan pengunjung (bukti T-19) ;

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum semacam ini seyogianya tidak diberikan oleh Pengadilan Negeri dalam mengambil keputusan atas perkara ini, mengingat pertimbangan-pertimbangan hukum semacam ini sangat keliru ;

*Pertama,* pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Tergugat telah mendapat **TEGURAN DARI BAPPEDA MEDAN** sama sekali bertentangan dengan fakta yang ada. Hal ini mengingat, bahwa surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Nomor : 620/3555 tanggal 28 Oktober 2008 adalah Perihal rencana kegiatan pembangunan Deli Grand Cyti tahap pertama (I) dan sama sekali bukan perihal **TEGURAN**.

Sudah seyogianya Pengadilan Negeri Medan dapat membedakan perbedaan substansi atas persoalan ini secara jelas, mana surat yang bermakna sebagai teguran, dan mana surat yang tidak bermakna sebagai teguran ;

*Kedua,* pertimbangan hukum yang menyatakan seolah-olah BAPPEDA Medan **MEMERINTAHKAN TERGUGAT AGAR SEGERA MELAKSANAKAN PEMBONGKARAN**, juga bertentangan dengan fakta yang ada. Hal ini mengingat, bahwa Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Nomor : 620/3555 tanggal 28 Oktober 2008 sama sekali bukanlah **SURAT PERINTAH**. Surat tersebut sama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak menyuratkan kata-kata **PERINTAH** yang bersifat imperatif. Kata-kata yang tersurat dalam surat tersebut adalah “ .....agar pihak saudara segera melaksanakan pembongkaran bangunan.....” dengan salah satu kata kunci “ segera “ tanpa memberikan batas waktu secara tegas ;

**Ketiga,** pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa **BANGUNAN YANG ADA SUDAH TIDAK LAYAK PAKAI** jelas merupakan pernyataan yang sama sekali tidak berbasis pada fakta empiris yang ada. Hal ini mengingat, bahwa pernyataan tersebut semata-mata dikutip mentah-mentah oleh Pengadilan Negeri Medan dari Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Nomor : 620/3555. Padahal, jika diperiksa secara seksama, point ke-1 dari surat tersebut menyuratkan kata-kata “.....**Namun sangat disayangkan bangunan yang ada saat ini terkesan ditelantarkan....**” Artinya, dalam memberikan penilaian terhadap bangunan, BAPPEDA Medan sama sekali tidak berpijak pada data empiris hasil peninjauan lapangan ataupun sebuah studi kelayakan (feasibility study) yang bisa dipertanggung jawabkan akurasi secara ilmiah maupun akademis. BAPPEDA Medan hanya menyandarkan penilaiannya semata-mata pada “kesan” terhadap bangunan. Lebih lanjut makna dalam kata-kata “ .....**namun sangat disayangkan bangunan yang ada saat ini terkesan ditelantarkan** .....” justru lebih menekankan arti adanya kesalahan dari Terbanding yang tidak menjalankan isi kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian pemberian Hak Pemakaian antara para Pembanding dan Terbanding yang salah satu isi Pasalnya menyatakan, bahwa “ **Pihak pengelola (dalam hal ini Terbanding) bertanggung jawab atas pemeliharaan / perawatan atas bangunan beserta fasilitasnya ....**” ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah nyata kiranya kekeliruan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Medan. Oleh karenanya, putusan Pengadilan Negeri Medan ini ( putusan aquo) harus dibatalkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b. Tidak ada Hal yang Sangat Mendesak :

- Bahwa lebih jauh, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman ke-70 dari Putusan juga menyatakan bahwa Tergugat tidak melanggar perjanjian yang telah dibuatnya dengan Penggugat I sampai Penggugat VI, karena **ADA HAL-HAL YANG SANGAT MENDESAK UNTUK DIPATUHI YAITU PEMERINTAH KOTA MEDAN ;**

- Bahwa pertimbangan hukum semacam ini juga seyogianya tidak diberikan oleh Pengadilan Negeri Medan dalam mengambil keputusan atas perkara ini, mengingat pertimbangan hukum semacam ini sangat sumir dan sangat keliru ;

Pertimbangan yang menyatakan ada hal-hal yang sangat mendesak sebagaimana disitir diatas sama sekali tidak diikuti dengan uraian secara jelas dan rinci, berikut alasan-alasan yang bisa diterima akal, yang bisa menjadi dasar untuk menyatakan bahwa hal-hal itu dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang sangat mendesak untuk dipatuhi dan harus segera dilaksanakan. Dan oleh karena tiadanya uraian secara jelas dan rinci berikut alasan-alasannya yang bisa diterima akal mengenai dasar penentuan katagori “ sangat mendesak “ ini, maka bisa dikatakan pertimbangan hukum semacam ini sama sekali tidak berdasar dan tidak memiliki pijakan yuridis ;

- Bahwa berdasarkan akta perjanjian Pemberian Hak Pemakaian yang diperbuat dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu Notaris Di Medan, dalam salah satu pasalnya pada intinya menyatakan bahwa **Pemutusan Perjanjian hanya dikarenakan adanya kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanya peristiwa force majeure ;**

- Bahwa selanjutnya, menurut surat yang diterbitkan oleh Terbanding tertanggal 22 Desember 2010 dengan Nomor : 450/L/XII/2010 perihal pemberitahuan penghentian operasi Deli Plaza Medan yang ditujukan kepada Pembanding (Bukti P-32) secara jelas diterangkan, bahwa Terbanding hendak menghentikan operasi Deli Plaza **bukanlah dikarenakan adanya hal-hal yang bersifat SANGAT MENDESAK** untuk dipatuhi, yaitu dengan alasan adanya “ perintah ” dari Pemerintah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kota Medan, melainkan karena semata-mata karena alasan “  
putusan.mahkamahagung.go.id  
KOMERSIAL” ;

- II. Mengenai pertimbangan Hakim menyangkut tuntutan Penggugat I sampai Penggugat VI yang menuntut agar Tergugat membayar kerugian material dan kerugian imaterial serta adanya pernyataan maaf dari Tergugat yang harus dibuat di media terbitan Jakarta dan Medan yang menurut Majelis hal tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

Bahwa Pembanding merasa keberatan atas pertimbangan ini karena dalam surat gugatannya terdahulu Pembanding telah mengemukakan alasan-alasan dan bahkan Terbanding sendiri dalam surat jawabannya turut menguatkan alasan para Pembanding, hal mana dapat dilihat dari uraian dibawah ini :

- a. Bahwa dalam surat gugatannya terdahulu, Pembanding menyatakan bahwa Pembanding adalah wirausahawan yang memakai ruangan sebagai tempat usaha (kios) dikomplek bangunan Shopping Centre dan Theatre (Deli Plaza) yang terletak di jalan Putri Hijau / Jalan Guru Patimpus, Medan berdasarkan perjanjian Pemberian Hak Pemakaian atas ruangan yang dibuat dihadapan Pejabat Notaris di Medan ;
- b. Bahwa dalam salah satu pasal dari Perjanjian disebutkan : Hak Pemakaian para Pembanding atas ruangan atau kios di Deli Plaza adalah untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali karena ada pemutusan perjanjian atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanya peristiwa force majeure ;
- c. Bahwa tanpa dinyana, pada tanggal 22 Desember 2010, Terbanding telah melayangkan surat kepada Pembanding yang pada intinya memberitahukan penghentian pengoperasian Deli Plaza, dan secara lisan memberi tawaran kompensasi kepada Pembanding sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) permeter persegi dari ruangan tempat usaha. Namun atas penawaran ini para Pembanding mengajukan kembali Penawaran kompensasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) permeter persegi dari ruangan tempat usaha ;
- d. Bahwa setelah melalui beberapa kali pertemuan mediasi bersama Mediator, dalam hal ini saudara Purba (anggota DPD RI), ternyata tidak ditemukan juga kesepakatan antara Terbanding dengan para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembanding mengenai besaran kompensasi jika nantinya para putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding harus meninggalkan tempat usahanya tersebut ;

- e. Bahwa ternyata Terbanding telah memutuskan perjanjian secara sepihak, dikabulkan dengan fakta, bahwa saat ini Terbanding telah mematikan sebahagian lampu dan tidak lagi memfungsikan air conditioner (pendingin udara/ruangan) dan telah melakukan pembongkaran sebahagian kios di bangunan shopping centre dan theatre serta telah melakukan pula pemagaran di sebahagian areal parkir kendaraan bermotor ;
- f. Bahwa tindakan Terbanding sebagaimana disebutkan diatas nyata-nyata telah mengakibatkan kerugian besar bagi para Pembanding dalam mencari keuntungan untuk memenuhi nafkah atau biaya hidup dari Para Pembanding ;
- g. Bahwa dalam akhir gugatannya terdahulu, para Pembanding telah memohon apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono ) ;
- h. Bahwa dalam jawaban Terbanding sendiri telah dinyatakan bahwa **sebagian besar tenant anggota FTDP (Forum Tenant Deli Plaza) sudah menerima “ Kompensasi “, dari Tergugat (Terbanding ) ;**

### III. Mengenai tuntutan provisional dari Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk dikabulkan untuk semua :

- Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam pendapatnya mengenai tuntutan provisional dari Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk dalam pemutusan aliran listrik dan air leding serta penutupan bangunan Deli Plaza adalah berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan hukum yang keliru dikarenakan mengandung kesalahan - kesalahan didalam pertimbangannya, serta hanya mengambil kata-kata atau kalimat atau dalil dari Terbanding /Penggugat dr/Tergugat dk tanpa memberi alasan hukum apapun juga untuk memperkuat alasan Pembanding/ Penggugat dk/Tergugat dr ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pembanding/Penggugat dk/Tergugat dr merasa keberatan atas pertimbangan ini dengan alasan bahwa Pembanding/Penggugat dk/Tergugat dr merasa keberatan atas pertimbangan ini dengan alasan bahwa Pembanding/Penggugat dk/Tergugat dr lah yang selama ini menanggungjawab segala pembayaran yang meliputi pembayaran uang bantuan keamanan, uang pemakaian saluran pendingin ruangan/udara (air conditioner), uang penerangan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau genset dan air bersih Perusahaan Air Minum Daerah (PAM Tirtanadi) atau Sumur Bor sendiri (Vide P-20 sampai dengan P-32) ;

#### IV. Mengenai gugatan dalam rekonsensi :

- Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai gugatan dalam rekonsensi menyangkut pembatalan dan tidak berkekuatan hukumnya Akta Perjanjian dikarenakan bangunan Deli Plaza akan dibongkar dan diganti dengan bangunan yang baru adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dikarenakan mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangannya, serta hanya mengambil kata-kata atau kalimat atau dalil dari Terbanding/Tergugat dk/Penggugat dr tanpa memberi argumentasi hukum apapun untuk memperkuat pertimbangannya ;
- Bahwa Pembanding/Penggugat dk/Tergugat dr merasa keberatan atas pertimbangan ini dengan alasan sebagaimana telah disampaikan diatas, bahwa “ **Pemutusan Perjanjian hanya dikarenakan adanya kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanya peristiwa force majeure ;**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang demikian itu Pembanding/Penggugat dalam konpens/Tergugat dalam rekonsensi, mohon agar Pengadilan Tinggi Medan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal. 8 Nopember 2011, Nomor : 194/Pdt.G/2011/PN-MDN serta menghukum Terbanding/Tergugat dalam konpens/Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dalam konpens/Penggugat dalam rekonsensi dalam kontra memori bandingnya, menolak memori banding dari Pembanding/Penggugat dalam konpens/Tergugat dalam rekonsensi, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya dan selanjutnya mohon agar menolak permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang termuat baik dalam memori banding, maupun dalam kontra memori banding dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan hukum antara Pembanding/Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi, dengan Terbanding/Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi, adalah adanya pemberian hak pakai atas ruangan tempat usaha didalam komplek Deli Plaza sebagaimana ternyata dari bukti P.2, dan hak pemakaian tersebut telah dimanfaatkan oleh Pembanding/Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi tersebut mulai tanggal 4 Oktober 1986 sampai batas waktu yang tidak ditentukan, kecuali karena adanya pemutusan perjanjian ini atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanya peristiwa “ Force Mayeur “ (hal –hal diluar kemampuan manusia untuk mencegahnya ) ;

Menimbang, bahwa atas hak yang dimiliki oleh Pembanding/Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi yang demikian itu secara tiba-tiba pada tanggal. 22 Desember 2010, Terbanding/Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi, melayangkan surat yang isinya menghentikan pengoperasian Deli Plaza terhitung sejak tanggal 28 Februari 2011 dan memberi batas waktu paling akhir kepada para Pembanding/Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi untuk mengosongkan ruang tempat usaha dan menyerahkan kepada Terbanding/Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensasi selambat-lambatnya pada tanggal. 15 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa atas keputusan sepihak yang demikian itu Pembanding/Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi, telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dan pada akhir pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pokok perkara menolak gugatan para Pembanding/Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi seluruhnya, dengan alasan bahwa apa yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi, adalah sesuai petunjuk dan ketentuan hal yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan yang demikian itu menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karena pengertian Force mayeur ( hal-hal diluar kemampuan manusia untuk mencegahnya ) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Akta Perjanjian Pemberian Hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemakaian Atas Ruang yang dibuat dihadapan Hajjah AIDA DAULAY  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HARAHAP, SH Notaris di Medan, haruslah diartikan bahwa surat Pemerintah Kota Medan cq Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tanggal. 28 Oktober 2008 Nomor : 600/3556, yang ditanda tangani oleh Kepala BAPEDA Kota Medan Ir.HARMES JONI, M.Si, bersifat perintah, sehingga mau tidak mau Terbanding/Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi, haruslah melaksanakan perintah tersebut dan Terbanding/Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi, sebagai manusia (warga kota yang baik) tidak mungkin mencegah keputusan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Medan, sehingga pengosongan terpaksa harus dilaksanakan tindakan itu bukanlah kebijakan dari Terbanding/Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi, tetapi adalah kebijakan Pemerintah Kota Medan yang menghendaki kawasan tersebut dijadikan Kawasan Superblock Deli Grand City dalam rangka untuk membangun image Kota Medan sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition) yang menurut Pengadilan Tinggi dapat diartikan sebagai pengertian Force Mayeur dalam arti yang luas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keberatan para Pembanding/Pengugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi, sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dipandang tidak beralasan dan karenanya akan dikesampingkan, dan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal. 8 Nopember 2011, Nomor : 194/Pdt.G/2011/PN.MDN yang dimohonkan Banding tersebut sepanjang mengenai pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

### DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi/Terbanding ternyata gugatan tersebut hanyalah merupakan refleksi dari gugatan pokok yang secara keseluruhan juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut dinilai telah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut juga diambil alih dan dijadikan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus gugatan rekonsensi ini sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal. 8 Nopember 2012, Nomor : 194/Pdt.G/2011/PN.MDN sepanjang mengenai rekonsensi dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah  
putusan.mahkamahagung.go.id  
dikuatkan ;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi, tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Pengugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi/Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal. 8 Nopember 2011, Nomor : 194/Pdt.G/2011/PN.MDN yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari ini : S E L A S A, Tanggal 11 Desember 2012, yang dihadiri oleh kami MARUAP.D.PASARIBU, SH, M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, SAUT. H. PASARIBU, SH, dan H.DJUMALI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, Tanggal 17 Desember 2012 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta SYAIFUL AKHYAR, SH,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri baik oleh para Penggugat dalam putusan.mahkamahagung.go.id

konpensi/Tergugat dalam rekonsensi/Pembanding, maupun oleh Tergugat dalam

konpensi/Penggugat dalam rekonsensi /Terbanding, atau kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TERSEBUT,

TERSEBUT,

TTD

TTD

( SAUT. H. PASARIBU, SH.. )

(MARUAP. D. PASARIBU, SH, MHum)

TTD

( H. DJUMALI, SH )

PANITERA PENGANTI,

TERSEBUT,

TTD

( SYAIFUL AKHYAR, SH. )

### Ongkos-ongkos perkara :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan .....	Rp. 136.000,-
Jumlah .....	Rp. 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

**PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P., SH. M.Hum.**

NIP. 19630517 199103 1 003.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)